

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )



8/12

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA**

**BANYUMAS**

AL 546774

11.27.74.02.4.00019

169/10/99

R18/199



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT BUKU TANAH

**HAK** : PAKAI No. 00019

**PROVINSI** : JAWA TENGAH

**KABUPATEN/KOTAMADYA** : BANYUMAS

**KECAMATAN** : PURWOKERTO UTARA

**D E S A / K E L U R A H A N** : PURWANEGARA

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA**  
BANYUMAS

DAFTAR ISIAN 208  
No. 1102 / B ..... / 1999

DAFTAR ISIAN 307  
No. 2993 / B ..... / 1999

1	1	·	2	7	·	7	4	·	0	2	·	4	·	0	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK <b>PAKAI</b> No. <b>00019.</b> Desa <b>Purwanegara</b></p>	<p>d) <b>NAMA PEMEGANG HAK</b> <b>DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>berkedudukan di Jakarta.</b></p>
<p>b) <b>NAMA JALAN/PERSIL</b> <b>Pekarangan.</b></p>	
<p>c) <b>ASAL PERSIL</b> 1. <b>Konversi</b> 2. <b>Pemberian hak atas tanah Negara bekas M. 393.</b> 3. <b>Pemisahan</b> 4. <b>Penggabungan</b></p>	<p>e) <b>PEMBUKUAN</b> <b>PURWOKERTO</b> Tgl. <b>19 NOV 1999</b> <b>Kepala Kantor Pertanahan</b> <b>Kabupaten/Kotamadya</b> <b>BANYUMAS.</b> <b>ttt.</b> <b>SISWANTO, SH</b> NIP <b>NIP. 010164253</b></p>
<p>d) <b>SURAT KEPUTUSAN</b> <b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b> <b>BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b> <b>PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>TGL: 15 - 4 - 1998.</b> <b>o: SK. 530.3/026/1/5332/33/98.</b> <b>Uang pemasukan/biaya administrasi</b> <b>I. Rp. 10.000,-</b> <b>II. Rp. 5.000,-</b> <b>Lamanya hak berlaku selama waktu</b> <b>dipergunakan untuk Perluasan -</b> <b>Kampus IAIN.</b> <b>Berakhirnya hak</b> <b>Tgl.</b></p>	<p>h) <b>PENERBITAN SERTIPIKAT</b> <b>PURWOKERTO</b> Tgl. <b>19 NOV 1999</b> <b>Kepala Kantor Pertanahan</b> <b>Kabupaten/Kotamadya</b> <b>BANYUMAS.</b>  <b>SISWANTO, SH</b> NIP <b>NIP. 010164253</b></p>
<p>e) <b>SURAT UKUR</b> <b>GAMBAR SITUASI</b> <b>Tgl. 16 - 11 - 1999.</b> <b>No. 00052/Purwanegara/1999.</b> <b>Luas 2.190 M2.</b></p>	<p>i) <b>PENUNJUK</b></p>



**PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA**

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<b>PERUBAHAN NAMA</b>	<b>PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</b>		
Berdasarkan Peraturan	<b>Cq: KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>		
Bersama Menteri Keuangan	D.I. 208		
Dan Kepala Badan	No. 16486		
Pertanahan Nasional RI.	D.I. 307		
Tgl. 18-11-2009	No. 30827		
Nomor : 185/PMK.06/2009	Tgl. 01-08-2012		
Nomor : 24 TAHUN 2009			
			









11.27.74.02.4.00019

Nomor hak : 1.00019

# SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

NIB.No: 11 27 74 02.00052

Nomor : ..... /19.....  
00052 / Purwanegara / 99

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Tengah.

Kabupaten/Kotamadya : Banyumas.

Kecamatan : Purwokerto Utara.

Desa/Kelurahan : Purwanegara.

Peta : .....


Lembar : ..... Kotak : ..... Nomor Pendaftaran : .....

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan.

Tanda-tanda batas : Patok bambu I,II yang berdiri diatas batas,tembok a-b berdiri -  
di luar batas.

Luas : 2.190 M2. ( Duaribu seratus sembilanpuluh meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Sdr.F.X Marantono pemohon ukur tanah ini.









Hal lain-lain : Surat Ukur ini merupakan kutipan dari Surat Ukur tanggal 10 Mei 1997.  
Nomor: 1954/1997.

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....  
 Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

**UNTUK SERTIPIKAT**

PURWOKERTO Tgl. 19 NOV 1999

Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
**BANYUMAS.**

  
**SISWANTO, SH.**  
 NIP. 010164253

Purwokerto Tgl. 16 - 11 - 1999

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah  
 Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi  
 Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya  
**Banyumas**

ttd

SUYUTI MACHEUL, S.H.  
 NIP. 010.069.301

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....  
gambar situasi Penggabungan Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak .....  
gambar situasi



# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Salambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaannya itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

## Pasal 23.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 24.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) di atas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 25.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.—

## Pasal 26.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.—





## BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR: 503 / 818 / 2011

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH  
ATAS NAMA DOKTOR AHMAD LUTHFI HAMIDI, MAGISTER AGAMA,  
UNTUK DAN ATAS NAMA  
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto, lokasi tanah yang dimohon termasuk dalam kawasan permukiman;
  - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan Panitia Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Banyumas, tanah yang dimohon izin perubahan penggunaan tanah oleh Doktor Ahmad Luthfi Hamidi, Magister Agama, untuk dan atas nama Departemen Agama Republik Indonesia, status penggunaan tanah sawah, pada saat pemeriksaan merupakan tanah kosong dan terletak di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah Atas Nama Doktor Ahmad Luthfi Hamidi, Magister Agama, untuk dan atas nama Departemen Agama Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Pertanian Sawah untuk Kegiatan Non Pertanian di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, kepada Doktor Ahmad Luthfi Hamidi, Magister Agama, untuk dan atas nama Departemen Agama Republik Indonesia, alamat Perumahan Griya Satria H. 8, Kelurahan Bancarkembar RT 005 RW 006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, untuk mengubah penggunaan tanah pertanian seperti tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00023, tanggal 16 Agustus 2002, luas 2.200 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, menjadi tanah non pertanian untuk pembangunan perluasan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diwajibkan :

- a. pembangunan di atas bidang tanah tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal berlakunya Keputusan ini;
- b. pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. melapor ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk penyesuaian SPPT dan mencatatkan perubahan status penggunaan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas;
- d. memasang tanda batas kepemilikan tanah permanen;
- e. menggunakan tanah secara tertib, melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- f. memenuhi segala perizinan yang dipersyaratkan bagi pembangunan perluasan kampus.



KETIGA : Tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakibat batalnya Keputusan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 14 OCT 2011.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas, di Purwokerto;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, di Purwokerto;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, di Purwokerto;
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas, di Purwokerto;
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas, di Purwokerto;
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, di Purwokerto;
9. Camat Purwokerto Utara, di Bancarkembar;
10. Lurah Purwanegara, di Purwanegara;
11. Arsip (Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas).




# PETA LOKASI

## TANAH YANG DIBERIKAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH




KEPADA : DR. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag  
 KELURAHAN : PURWANEGARA  
 KECAMATAN : PURWOKERTO UTARA  
 KABUPATEN : BANYUMAS  
 PROPINSI : JAWA TENGAH

Sekala 1 : 5.000



### PETA SITUASI

Sekala 1 : 10.000



### KETERANGAN

- Lokasi tanah yang diizinkan
- Ibukota : a. Kecamatan, b. Desa
- Batas : a. Kecamatan, b. Desa
- Jalan : a. Aspal, b. Batu, c. Tanah
- Sungai
- Perumahan
- 1A : Permanen / Hunian Padat
- 2B : Semi Permanen / H. Sedang
- Sawah I (ST) : Irigasi 1/2 Teknis
- 2 : 2xpad/th 3 : Prod. 3 ton/ha
- Tegalan
- Kebun Campuran
- M: Masjid, Se: Sekolah, Kt: kantor
- Tk: Toko/Awarung, Bk: Bengkel
- RM: Rumah makan
- RS: Rumah Sakit

an. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 Pit. Kepala Seksi Pengaturan dan  
 Penataan Pertanahan



**ACH. DAROJAT, SH.**  
 NIP. 19640413 198903 1 004